



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERSARI
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SUMBERSARI
KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat Perangkat Desa dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27A/E);
6. Peraturan Desa Sumpersari Nomor 02 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sumpersari (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 100/D).

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa.... Nomor: 140/08/415.59.9/Panitia Seleksi / 2015 , tanggal 6 Juni 2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Sumbersari.
 2. Keputusan BPD Nomor 188/01/415.59.9/BPD/2015 tanggal 6 Juni 2015 tentang Persetujuan Terhadap Peserta Yang Lulus Ujian seleksi Perangkat Desa
 3. Rekomendasi Camat Megaluh Nomor 140/229/415.59/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang Rekomendasi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : MOK. SOKIP
Tempat Tanggal Lahir : JOMBANG, 12 JUNI 1978
Jabatan : KEPALA DUSUN SUMBERPACING
- KEDUA : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
3. Sdr. Camat Jombang Mugaluh
4. Sdr. Ketua BPD Sumbersari
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

Nomor : 05 Tahun 2015

Tanggal : 08 Juni 2015

NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
2	3	4	5
MOK. SOKIP	JOMBANG, 12 JUNI 1978	KEPALA DUSUN SUMBERPACING	

KEPALA DESA SUMBERSARI



MIN AYATIN



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERSARI

NOMOR : 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA SUMBERSARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Kepala Dusun dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa Sumbersari Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sumbersari (Lembaran Desa Sumbersari Tahun 2017 Nomor : 2 /A).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat.Megaluh Kab. Jombang Nomor : 141/109 /415.59.9/ 2017 Tgl 13 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan) Perangkat Desa Sumbersari Kecamatan Megaluh ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan kembali / Pengukuhan Perangkat Desa Sumbersari Kecamatan Megaluh
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- Nama : MOK. SOKIP
- Tempat/tanggal lahir : Jombang, 12 Juni 1978
- Jabatan : Kepala Dusun Sumber pacing
Desa Sumbersari Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Kepada Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sumbersari
Pada tanggal : 13 Pebruari 2017

KEPALA DESA SUMBERSARI



MIN AYATIN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Camat Megaluh

2. Sdr. Ketua BPD Sumbersari